



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 48 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA GANTI RUGI TANAMAN DAN ATAU
BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH ATAU KERUGIAN
YANG DAPAT DI NILAI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, aman dan tertib dalam pemberian untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti rugi atas tanaman pada tanah yang akan dibebaskan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu adanya pedoman dalam penetapan harga ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang pedoman penetapan harga ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA GANTI RUGI TANAMAN DAN ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Kepentingan Umum adalah Kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
5. Pembebasan Tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak atau penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi.
6. Ganti Rugi adalah Pengganti kerugian terhadap pemilik tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial dan ekonomi sebelum terkena kegiatan pelaksanaan pengadaan atau pembebasan tanah.
7. Tanaman adalah jenis-jenis tumbuhan yang dibudidayakan maupun yang tumbuh seperti tanaman buah-buahan, tanaman palawija, tanaman sayur-sayuran, tanaman tahunan dan tanaman kayu-kayuan.
8. Benda-Benda Lain adalah segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah adalah bagian dari barang itu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk perhitungan biaya ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian yang dapat dinilai.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam memberikan ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah kepada pemiliknya dalam rangka pengadaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum bagi pemerintah, perorangan dan kepentingan swasta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Objek dan subjek;
- b. Jenis nilai ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain;
- c. Besaran harga ganti rugi; dan
- d. Tata cara pendataan tanaman dan pemberian ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain.

BAB IV
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 4

- (1) Objek ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang terkena dampak lingkungan dari pemanfaatan bidang tanah untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Subjek ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian yang dapat dinilai oleh orang pribadi dan persekutuan sebagai pemilik yang sah atas obyek tersebut.

BAB V
JENIS NILAI GANTI RUGI TANAMAN DAN ATAU BENDA-BENDA LAIN
Bagian Kesatu
Nilai Ganti Rugi
Pasal 5

- (1) Nilai ganti rugi jenis dan nama tanaman didasarkan pada harga satuan pohon, rumpun, stek dan harga satuan M² pada saat pembebasan tanah.
- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga bibit tanaman, tanaman kecil, tanaman besar, tanaman produksi dan harga tanaman non produksi yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila pada saat perhitungan ganti rugi diperkirakan harga sudah tidak sesuai atau untuk jenis tanaman yang belum ada pada lampiran 1 maka dapat diperhitungkan sesuai harga pasar yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Kedua
Jenis Tanaman Yang di Ganti Rugi

Pasal 5

Jenis tanaman yang dapat di ganti rugi terdiri dari:

- a. kelompok tanaman alam yang ditanam;
- b. kelompok hutan tanaman (kayuan); dan
- c. kelompok tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Ketiga
Jenis dan Kelompok Tanam Tumbuh Tanaman Alam Yang Ditanam
Pasal 6

- (1) Nilai ganti rugi jenis dan nama tanaman didasarkan pada harga satuan pohon, rumpun, stek dan harga satuan M² pada saat pembebasan tanah.

R
A

- (2) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga bibit tanaman, tanaman kecil, tanaman besar, tanaman produksi dan harga tanaman non produksi yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila pada saat perhitungan ganti rugi diperkirakan harga sudah tidak sesuai atau untuk jenis tanaman yang belum ada pada lampiran 1 maka dapat diperhitungkan sesuai harga pasar yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Keempat

Jenis dan Kelompok Tanam Tumbuh Tanaman Alam Yang ditanam

Pasal 7

- (1) Pemberian nilai ganti rugi jenis dan kelompok tanam tumbuh tanaman alam yang ditanam didasarkan pada tingkat harga satuan semai perpohon, pancang per pohon, tiang perpohon dan harga satuan M^3 pada saat pembebasan tanah.
- (2) Besaran nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis kelompok, dimana kategori kelompok meranti dengan semai tinggi $\leq 1,5$ meter, pancang tinggi $\geq 1,5$ meter dan diameter ≤ 10 cm, kelompok rimba campur dengan tiang diameter 10 s/d 19 cm, pohon diameter 20 s/d 30 cm, dan kelompok kayu indah dengan tingkat pohon diameter diatas 30 cm dihitung M^3 yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Besaran pemberian nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila pada saat perhitungan ganti rugi diperkirakan harga sudah tidak sesuai atau untuk jenis dan kelompok tanam tumbuh tanaman alam yang belum ada pada lampiran II maka dapat diperhitungkan sesuai harga pasar yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Kelima

Jenis dan Tanam Tumbuh Kelompok Hutan Tanaman (Kayuan)

Pasal 8

- (1) Besaran pemberian nilai ganti rugi didasarkan pada jenis tanam tumbuh kelompok hutan tanaman (kayuan) pada saat pembebasan tanah.

- (2) Besaran nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada tingkat harga satuan batang, anakan, tanaman muda dan harga satuan produktif pada jenis tanam tumbuh kelompok hutan tanaman (kayuan) yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Besaran pemberian nilai ganti rugi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila pada saat perhitungan ganti rugi diperkirakan harga sudah tidak sesuai atau jenis tanam tumbuh kelompok hutan tanaman (kayuan yang belum ada pada lampiran III maka dapat diperhitungkan sesuai harga pasar yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Keenam
Jenis dan Nama Tanaman Pangan dan Holtikultura
Pasal 9

- (1) Besaran pemberian nilai ganti rugi didasarkan pada jenis dan nama tanaman dengan satuan per M² dan per rumpun pada saat pembebasan tanah.
- (2) Besaran nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga bibit tanaman, tanaman kecil, tanaman besar, tanaman produksi dan harga tanaman non produksi yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Besaran pemberian nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila pada saat perhitungan ganti rugi diperkirakan harga sudah tidak sesuai atau jenis dan nama tanaman pangan holtikultura yang belum ada pada lampiran IV maka dapat diperhitungkan sesuai harga pasar yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Ketujuh
Jenis Pakan Ternak Untuk Tanaman Perkebunan dan Kehutanan
Pasal 10

- (1) Besaran pemberian nilai ganti rugi didasarkan pada jenis pakan ternak dengan satuan per stek, pollis, per M² per rumpun dan per pohon pada saat pembebasan tanah.
- (2) Besaran nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga kecil dan harga besar yang ditentukan berdasarkan harga kecil dan harga besar yang dilakukan oleh SKPD yang membidangi.

- (3) Besaran pemberian nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila pada saat perhitungan ganti rugi diperkirakan harga sudah tidak sesuai atau untuk jenis pakan ternak yang belum ada pada lampiran V maka dapat diperhitungkan sesuai harga pasar yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

Bagian Kedelapan

Sarana Produksi dan Jasa Pekerjaan Pada Usaha Perikanan

Pasal 11

- (1) Besaran pemberian nilai ganti rugi didasarkan pada sarana produksi dan bahan jating dengan satuan /klarifikasi pada saat pembebasan tanah.
- (2) Besaran nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga satuan perekor, per kilo, per kaleng, per M³, per Ha, per unit, per 1 meter maju, per meter, per kotak, per biji, per pak, per pis dan harga satuan lainnya dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Besaran pemberian nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila pada saat perhitungan ganti rugi diperkirakan harga sudah tidak sesuai dengan sarana produksi perikanan dengan satuan dan ukuran / klarifikasi yang belum ada pada lampiran VI maka dapat diperhitungkan sesuai harga pasar yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

BAB VI

BESARAN HARGA GANTI KERUGIAN

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian yang dapat dinilai berdasarkan atas harga pasar yang dinilai oleh SKPD yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sesuai jenis tanaman, jenis pakan ternak, sarana produksi dan bahannya.
- (3) Besaran penetapan ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian yang dapat dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I,II,III,IV,V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Bahwa besaran ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian yang dapat dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak hanya berlaku untuk pengadaan tanah bagi keperluan pemerintah tetapi dapat di berlakukan bagi keperluan pihak perorangan maupun swasta lain dan dapat digunakan dalam hal penyelesaian sengketa.

BAB VII TATA CARA PENDATAAN TANAMAN DAN ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG DAPAT DINILAI

Bagian Pertama Pendataan Tanaman dan atau Benda-Benda Lain Yang Dapat Dinilai

Pasal 13

- (1) Proses pendataan tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian yang dapat dinilai dilakukan oleh SKPD terkait dalam satu tim untuk mengetahui pemilik, jenis tanaman, jenis pakan ternak, sarana produksi dan bahannya.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan untuk disampaikan kepada panitia ganti rugi dan atau SKPD yang memerlukan dan atau pihak swasta yang memerlukan sebagai dokumen dalam proses pembayaran ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian yang dapat dinilai.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Panitia meminta tim teknis yang telah ditunjuk bersama pemilik tanaman dan atau benda-benda lain yang dapat dinilai untuk melaksanakan verifikasi ke lokasi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-630/2008 Tahun 2008 tentang Penetapan Harga Dasar Pengganti Nilai Tanam Tumbuh Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dicabut dan tidak berlaku lagi.

R
R

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Mei 2015
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Mei 2015

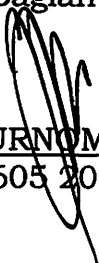
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs.EDI DAMANSYAH,M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 48**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 48 TANGGAL 20 MEI 2015

TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA GANTI RUGI TANAMAN DAN ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG TERKAIT
DENGAN TANAH ATAU KERUGIAN YANG DAPAT DINILAI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR GANTI RUGI TANAM TUMBUH PERKEBUNAN UNTUK TAHUN 2015

No	Jenis dan Nama Tanaman	Bibit (Rp)	Kecil (Rp)	Besar (Rp)	Produksi (Rp)	Non Produksi (Rp)	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aren	14.641	109.808	219.615	527.076	210.830	pohon
2	Asam Jawa	5.856	52.708	21.962	366.025	146.410	pohon
3	Bunga Matahari	732	2.928	14.641	29.282	11.713	pohon
4	Cengkeh	6.588	105.415	219.615	527.076	210.830	pohon
5	Jambu Mente	2.928	38.067	73.205	131.769	52.708	pohon
6	Jahe	1.464	13.470	17.569	21.229	8.492	rumpun
7	Jarak	3.660	4.392	7.321	13.909	5.564	pohon
8	kakao	7.321	32.942	63.688	118.592	47.437	pohon
9	Kapuk	1.757	29.828	61.492	87.846	35.138	pohon
10	kapulaga	2.928	26.354	43.923	87.846	35.138	pohon
11	Karet Lokal	3.660	55.636	234.256	380.666	152.266	pohon
12	Karet Okulasi	8.785	109.808	366.025	512.435	204.974	pohon
13	Kayu Manis	5.856	117.128	20.497	614.922	245.969	pohon
14	Kelapa Dalam	12.445	153.731	263.538	456.799	182.720	pohon
15	Kelapa Genjah	12.445	153.731	263.538	457.531	183.013	pohon
16	Kelapa Sawit	36.603	204.974	658.845	1.098.075	439.230	pohon
17	Kelapa Hybrida	12.445	153.731	263.538	457.531	183.013	pohon
18	Kemiri	5.856	52.708	117.128	175.692	70.277	pohon
19	Kopi Arabika	4.392	29.282	87.846	175.692	70.277	pohon
20	Kopi Robusta	5.124	25.622	73.205	153.731	61.492	pohon
21	Kopi Exelasa/Leberica	3.807	26.354	80.526	161.051	64.420	pohon
22	Kapas	1.464	1.500	3.660	10.981	4.392	pohon
23	Kenaf	1.830	2.928	4.392	13.909	5.564	pohon
24	Kencur	1.830	2.196	14.641	29.282	11.713	rumpun
25	Kunyit	10.981	21.962	14.641	29.282	11.713	rumpun

26	Kenikir	4.392	8.785	11.713	14.641	5.856	M2
27	Ketepeng Cina	4.392	8.785	11.713	14.641	5.856	pohon
28	Kumis Kucing	3.660	7.321	10.249	13.177	5.271	rumpun
29	Lada	6.588	21.962	54.904	109.808	43.923	urus
30	Lengkuas	732	3.660	14.641	29.282	11.713	rumpun
31	Lempuyang	732	3.660	14.641	29.282	11.713	rumpun
32	Mengkudu	12.445	14.641	51.244	73.205	29.282	pohon
33	Nilam	2.196	2.928	4.392	7.321	2.928	rumpun
34	Nipah	2.928	38.067	73.205	131.769	52.708	pohon
35	Panili	9.517	29.282	68.081	175.692	70.277	urus
36	Pala	7.321	43.923	117.128	263.538	105.415	pohon
37	Pinang	2.928	11.713	20.497	144.500	95.167	pohon
38	Pisang Abaca	2.196	29.282	37.335	52.708	21.083	pohon
39	Pandan	2.928	26.354	102.487	102.487	40.995	rumpun
40	Rosella	2.196	3.660	4.758	7.321	2.928	pohon
41	Serai Wangi	732	6.588	10.981	21.962	8.785	rumpun
42	Sagu	7.321	65.885	183.013	366.025	146.410	pohon
43	Sirih	4.392	21.962	36.603	43.923	17.569	pohon
44	Tebu	1.757	2.928	5.856	11.713	4.685	batang
45	Temulawak	1.098	7.321	20.497	61.492	24.597	rumpun
46	Tuba	6.588	29.282	43.923	95.167	38.067	rumpun
47	Turi	4.392	21.962	29.282	43.923	17.569	pohon
48	Tanaman Penutup Tanah	5.124	6.588	9.517	12.445	4.978	M2
49	Wijen	4.392	8.785	11.713	14.641	5.856	M2

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002

DAFTAR KENAIKAN GANTI RUGI TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2015

KLARIFIKASI HUTAN ALAM
DAFTAR HARGA GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH TANAMAN ALAM YANG DITANAM TAHUN 2015

No	Jenis	KLARIFIKASI HARGA (Rp)					Keterangan
		TINGKAT					
		SEMAI/Phn	PANCANG / Phn	Tiang / Phn	POHON/Phn	M ³	
1	Kelompok Meranti	17.400	33.800	181.000	295.000	1.300.000	semai tinggi<1,5 M pancang tinggi>1,5 M dengan diameter<10 cm
2	Kelompok rimba campuran	16.400	39.200	164.800	261.200	850.000	Tiang diameter 10-19 cm pohon diameter 20-30 cm
3	Kelompok kayu indah	20.010	49.680	207.460	327.290	2.081.500	Tingkat poho diameter diatas 30 cm dihitung M3

DAFTAR KAYU KELOMPOK JENIS KAYU INDAH

Bongir	Membacang	Sono Kembang
Bungur	Mindi	Sono Keling
Cempaka	Nyirih	Sungkai
Cendana	Pasang	Tanjung
Dahu	Perapat Darat	Tapos
Johar	raja Bung	Tinjau belukar
Kuku	Rengas	Torem
Kupang	Ramin	Trembesi
Lasi	Sawo Kecil	ulin
Mahoni	Salimudi	Waru
Meler	Sindur	Gaharu

DAFTAR KAYU KELOMPOK MERANTI

Agatis	Kenari	Merbau
Balau	Keruing	Mersawa
Balau Merah	Kulim	Nyatoh
Damar	Malapari	Penjalin
Durian	Matoa	Perupuk
Gia	Medang	Pinang
Giam	Meranti Kunin	Pulai
Jelutung	Meranti Mera	Rasmala
Kapur	Meranti Putih	Pelapi
Kapur Petanang	Merawang	Resak

DAFTAR KAYU KELOMPOK RIMBA CAMPURAN

Bakau	Gempol	Kempas	Menjalin	Tembusu
Bayur	Gopassa	kenanga	Mentibu	Tempinis
Benaury	Gerunggung	KerANJI	Merambung	Tepis
Berumbung	Jabon	Ketapang	Punak	Tenggayun
Bintangur	Jambu-jambuan	Ketimun	Puspa	Terap
Bipa	Kayu Kereta	Lancat	Rengan	Terentang
Bawoi	Kecapi	Lara	Saniten	Terentang Ayam
Bungis	Utup	Mahang	Sepat	Tusam
Cenge	Kedondong Hutan	Medang	Sesendok	
Dua mangga	Kelumpung	Mempisang	Simpur	
Gelam	Kembang Semangkok	Mendaharan	Surian	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala/Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN III :

DAFTAR KENAIKAN GANTI RUGI TANAMAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN TAHUN 2015

No	Jenis	TINGKAT				Keterangan
		Rumpun	Anakan	Tanaman Muda	Produktif	
1	Rumbia	-	7.191	25.000	70.000	
2	Rotan	400.000	-	-	-	
3	Bambu	410.000	-	-	-	

DAFTAR HARGA GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH KELOMPOK HUTAN TANAMAN (KAYUAN) TAHUN 2015

NO	JENIS	KLASIFIKASI HARGA (Rp)							KETERANGAN
		TINGKAT							
		SEMAI	PANCANG		TIANG	POHON	M ³		
1									18 1. Semai Tinggi <1,5 m 2. Pancang Tinggi >1,5 m dengan diameter < 10 up 3. Tiang diameter 10-19 up 4. Pohon diameter20-30up 5. Tingkat Pohon Diameter diatas 30 cm di hituno dengan M ³
1	AKASIA	3	4	5	630	7			
2	ANGSANA	15.120	22.890	57.750	152.040	735.000			
3	BERINGIN	15.120	22.890	57.750	112.140	661.500			
4	BOLI	57.120	80.640	137.970	204.225	577.500			
5	BUNGUR	9.870	17.640	48.300	98.700	525.000			
6	EUCALYPTUS	57.120	70.560	95.130	127.470	589.050			
7	FILICUM	15.120	22.890	57.750	160.440	840.000			
8	GAMAL	36.120	43.890	72.450	122.850	451.500			
9	GAMBIR	15.120	22.890	57.750	91.980	430.500			
10	GAMELINA	15.120	22.890	57.750	91.980	430.500			
11	JATI EMAS	15.120	22.890	57.750	152.250	735.000			
12	JATI LOKAL	67.620	89.250	221.550	557.025	4.725.000			
13	JATI SUPER	67.620	89.250	221.550	557.025	4.725.000			
14	JALEMU	67.620	89.250	221.550	557.025	4.725.000			
		15.120	22.890	57.750	110.250	430.500			

15	KADEMBA	15.120	22.890	57.750	110.250	430.500
16	PLAMBOYAN	26.620	33.390	76.650	135.660	493.500
17	SENGON	15.120	26.260	68.040	278.250	861.000
18	SUNGKAI	15.120	26.260	68.040	274.050	851.550
19	TANJUNG	15.120	26.260	57.750	110.250	430.500
20	TEMPUDAU	15.120	22.890	57.750	110.250	430.500
21	MAHONI	26.250	47.250	90.090	235.200	945.000
22	BANGGERIS	26.250	47.250	90.090	235.200	945.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

td

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Badan Hukum

PUJENDMO, SH
NIP. 19780603 200212 1 002

LAMPIRAN IV :

DAFTAR USULAN PERUBAHAN KENAIKAN GANTI RUGI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA UNTUK TAHUN 2015

No	Jenis dan Nama Tanaman	Bibit (Rp)	Kecil (Rp)	Besar (Rp)	Produktif (Rp)	Non Produktif (Rp)	Satuan
I	PADI-PADIAN						
	Padi Sawah						
	-Intensifikasi	961	1.249	1.624	2.274	-	Per M2
	-Non Intensifikasi	961	1.197	1.557	2.179	-	Per M2
	Padi Ladang						
	-Intensifikasi	-	1.494	1.741	2.111	-	Per M2
	-Non intensifikasi	-	1.442	1.663	2.995	-	Per M2
II	PALAWIJA						
1.	Jagung						
	-Intensifikasi	-	1.544	2.316	3.474	-	Perpohon
	-Non Intensifikasi	-	1.469	2.204	3.306	-	Perpohon
2.	Ubi Kayu						
	-Intensifikasi	-	215	320	475	-	Perpohon
	-Non Intensifikasi	-	215	300	420	-	Perpohon
3.	Ubi Jalar						
	-Intensifikasi	-	225	350	525	-	Per M2
	-Non Intensifikasi	-	150	225	400	-	Per M2
4.	Kacang tanah						
	-Intensifikasi	-	850	1.050	1.250	-	Per M2
	-Non Intensifikasi	-	775	975	1.100	-	Per M2
5.	Kedele						
	-Intensifikasi	-	725	870	1.400	-	Per M2
	-Non Intensifikasi	-	700	850	1.150	-	Per M2
6.	Kacang Hijau						
	-Intensifikasi	-	525	680	750	-	Per M2
	-Non Intensifikasi	-	480	620	675	-	Per M2
7.	Kacang Tunggak/Duduk						
	-Intensifikasi	-	475	575	725	-	Per M2
	-Non Intensifikasi	-	450	540	710	-	Per M2

III	SAYUR-SAYURAN						
1	Bawang Merah	-	492	3.469	6.938	-	Per-Rumpun
2	Bawang Putih	-	690	4.856	9.713	-	Per-Rumpun
3	Bawang Rambut	-	492	3.469	6.938	-	Per-Rumpun
4	Bayam	-	886	6.244	12.488	-	Per M2
5	Bengkuang	-	492	3.099	6.938	-	Per-Tonggak
6	Buncis/Kecipir	-	788	5.550	11.100	-	Per-Tonggak
7	Kacang Panjang	-	985	6.938	13.875	-	Per-Tonggak
8	Karawila/Lempeng	-	886	6.244	12.488	-	Per-Tonggak
9	Kangkung	-	788	5.550	1.110	-	Per M2
10	Katu/Cangkok Manis	-	886	6.244	12.488	-	Per M2
11	Keladi (sejenis)	-	40	278	555	-	Per-Pohon
12	Kubis/Kol	-	4.429	31.219	62.438	-	Per-Pohon
13	Labu Merah/Putih	-	3.446	24.281	48.563	-	Per-Pohon
14	Lobak	-	788	5.550	11.100	-	Per-Pohon
15	Lombok Besar	-	2.954	20.813	41.625	28.688	Per-Pohon
16	Lombok Kecil	-	1.969	13.875	27.750	19.125	Per-Pohon
17	Markisa	-	8.094	69.375	138.750	95.625	Per-Rumpun
18	Mentimun/Belungka	-	1.279	9.019	18.038	-	Per-Rumpun
19	Pare/Paria	-	788	5.550	11.100	-	Per-Tonggak
20	Petai Cina	-	10.336	72.844	145.688	100.407	Per-Pohon
21	Sawi Kembang/Sawi	-	1.181	8.325	16.650	-	Per M2
22	Sawi Putih	-	1.477	10.406	20.813	-	Per M2
23	Semangka	-	9.352	65.906	131.813	-	Per-Rumpun
24	Terong (sejenisnya)	-	1.477	10.406	20.813	14.345	Per-Pohon
25	Tomat	-	1.969	13.875	27.750	19.125	Per-Pohon
IV	REMPAH - REMPAHAN						
1	Jahe	35.000	506	6.244	12.488	-	Per-Rumpun
2	Kencur	40.000	506	3.375	6.750	-	Per-Rumpun
3	Kunyit	20.000	281	1.875	3.750	-	Per-Rumpun
4	Laos/Lengkuas	20.000	339	2.250	4.500	-	Per-Rumpun
5	Serai Makan	5.000	338	2.250	4.500	-	Per-Rumpun
6	Sirih	10.000	6.188	41.250	82.500	-	Per-Rumpun
7	Temulawak/Temugiring	30.000	281	1.875	3.750	-	Per-Tonggak
8	Serai wangi	5.000	338	2.250	4.500	-	Per-Rumpun

V	BUNGA - BUNGAAN						
1	Begonia	-	4.923	34.688	69.375	-	Per-Pohon
2	Bougenville	-	8.204	57.813	115.625	-	Per-Pohon
3	Camara Gimbal	-	24.610	173.438	346.875	-	Per-Pohon
4	Cemara Kipas	-	24.610	173.438	346.875	-	Per-Pohon
5	Kaca Piring	-	8.204	57.813	115.625	-	Per-Pohon
6	Kembang Asoka	-	4.923	34.688	69.375	-	Per-Pohon
7	Kerai Payung/Fisillium	-	21.329	150.313	300.625	-	Per-Pohon
8	Lanjuang Merah	-	4.923	34.688	69.375	-	Per-Pohon
9	Mawar	-	8.204	57.813	115.625	-	Per-Pohon
10	Melati	-	8.204	57.813	115.625	-	Per-Pohon
11	Palm Kipas	-	24.610	173.438	346.875	-	Per-Pohon
12	Palm Kuning	-	4.566	31.250	62.500	-	Per-Pohon
13	Palm Merah	-	14.063	93.750	187.500	-	Per-Pohon
14	Panetehan/Ponsai	-	4.688	31.250	62.500	-	Per-Pohon
15	Pinang Sepuluh	-	14.063	93.750	187.500	-	Per-Pohon
16	Rumput Tanaman / Hias	-	3.281	21.875	43.750	-	Per M2
17	Sri Rejeki	-	2.813	18.750	37.500	-	Per-Pohon
18	Sejenis Bunga-bunga	-	1.875	12.500	25.000	-	Per-Pohon
19	Sejenis Pandan	-	938	6.250	12.000	-	Per M2
VI	BUAH - BUAHAN						
1	Apokad	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
2	Asam H.Bawang	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
3	Asam Jawa/Asam Kendis	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
4	Belimbing Biasa/Lokal	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
5	Belimbing Okulasi	-	59.063	416.250	832.500	573.750	Per-Pohon
6	Belimbing Wulan/Tunjuk	-	19.688	138.750	277.500	191.250	Per-Pohon
7	Belimbing Papan	-	19.688	138.750	277.500	191.250	Per-Pohon

8	Belimbing Wuluh	-	19.688	138.750	277.500	191.250	Per-Pohon
9	Binjai/Palong	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
10	Cempedak	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
11	Cermai	-	14.656	102.675	205.350	141.525	Per-Pohon
12	Delima	-	1.969	13.875	27.750	19.125	Per-Pohon
13	Buku/lhau	-	3.938	27.750	55.500	38.250	Per-Pohon
14	Durian Biasa/Lokal	-	196.875	1.387.500	2.775.000	1.912.500	Per-Pohon
15	Durian Okulasi	-	157.500	1.110.000	2.220.000	1.530.000	Per-Pohon
16	Gayam	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
17	Jambu Agung	-	4.923	34.688	69.375	47.813	Per-Pohon
18	Jambu Air Lokal	-	9.844	69.375	138.750	95.625	Per-Pohon
19	Jambu Air Okulasi	-	9.844	69.375	138.750	95.625	Per-Pohon
20	Jambu Biji Lokal	-	19.688	138.750	277.500	191.250	Per-Pohon
21	Jambu Bangkok Lokal	-	34.454	242.813	485.625	334.688	Per-Pohon
22	Jambu Bangkok Okulasi	-	68.906	485.625	971.250	669.375	Per-Pohon
23	Jambu Mawar	-	59.063	416.250	832.500	573.750	Per-Pohon
24	Jengkol/Jaring	-	68.906	522.625	971.250	669.375	Per-Pohon
25	Jeruk Bali	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
26	Jeruk Cina	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
27	Keruk Citrum	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
28	Jeruk Keprok Lokal	-	49.219	346.875	693.750	444.125	Per-Pohon
29	Jeruk Keprok/Okulasi	-	98.438	693.750	1.387.500	956.250	Per-Pohon
30	Jeruk Nipis	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
31	Jeruk Parut	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
32	Jeruk Sunkist Lokal	-	45.719	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
33	Jeruk Sunkist Okulasi	-	98.438	660.450	1.387.500	956.250	Per-Pohon
34	Jintan/Gandum	-	6.892	48.563	97.125	66.938	Per-Pohon
35	Kalangkala	-	14.767	104.063	208.125	143.438	Per-Pohon
36	Kapul (sejenis)	-	23.625	166.500	333.000	229.500	Per-Pohon
37	Keduang/Rinding	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
38	Kedondong	-	39.375	277.500	555.000	382.500	Per-Pohon
39	Keledang	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
40	Kelengkeng	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon

41	KerANJI	-	39.375	277.500	555.000	478.125	Per-Pohon
42	Ketapi	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
43	Kuini	-	78.750	555.000	1.110.000	765.000	Per-Pohon
44	Kulun/Kluhi	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
45	Lahong	-	39.375	277.500	555.000	382.500	Per-Pohon
46	Lai	-	147.656	1.040.625	2.081.250	1.434.375	Per-Pohon
47	Langsat	-	127.969	901.875	1.803.750	1.243.125	Per-Pohon
48	Mangga Okulasi	-	147.656	1.040.625	2.081.250	1.434.375	Per-Pohon
49	Mangga Biasa	-	68.906	485.810	971.250	669.375	Per-Pohon
50	Manggis	-	49.221	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
51	Maretam	-	19.688	138.750	277.500	191.250	Per-Pohon
52	Merkisa	-	8.094	69.375	138.750	95.625	Per-Pohon
53	Melinjo	-	39.375	277.500	555.000	382.500	Per-Pohon
54	Mempelam	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
55	Mundu/Mengkudu	-	6.892	48.563	97.125	66.938	Per-Pohon
56	Nanas	-	985	6.938	13.875	-	Per-Pohon
57	Nangka	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
58	Nangka Belanda/Sirsak	-	24.610	173.438	346.875	254.363	Per-Pohon
57	Nenas Biasa	-	6.892	48.563	97.125		Per-Pohon
58	Nenas Bogor	-	985	6.938	13.875		Per-Pohon
59	Nenas Tawon	-	985	6.938	13.875		Per-Pohon
60	Pepaya	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
61	Petai Besar	-	63.788	449.550	899.100	619.650	Per-Pohon
62	Petai cina	-	10.336	72.844	145.688	100.407	Per-Pohon

63	Pisang Ambon	-	4.923	34.688	69.375	47.813	Per-Pohon
64	Pisang Kapas	-	2.954	20.813	41.625	28.688	Per-Pohon
65	Pisang Rutai/lainnya	-	2.954	20.813	41.625	28.688	Per-Pohon
66	Pisang Mauli	-	4.923	34.688	69.375	47.813	Per-Pohon
67	Pisang Raja	-	5.906	41.625	83.250	57.375	Per-Pohon
68	Pisang Sabar/Sanggar	-	4.923	34.688	69.375	47.813	Per-Pohon
69	Pisang Susu	-	6.892	48.563	97.125	66.938	Per-Pohon
70	Ramania	-	24.610	173.438	346.875	238.893	Per-Pohon
71	Rambai	-	29.531	208.125	416.250	317.475	Per-Pohon
72	Rambutan Biasa/Lokal	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
73	Rambutan Okulasi	-	59.063	416.250	832.500	573.750	Per-Pohon
74	Salak	-	29.531	208.125	416.250	286.875	Per-Pohon
75	Sarikaya	-	24.610	173.438	346.875	239.063	Per-Pohon
76	Sawo	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
77	Sukun	-	49.219	346.875	693.750	478.125	Per-Pohon
78	Turi	-	21.110	86.719	89.494	82.238	Per-Pohon
79	Wanyi	-	127.969	901.875	1.803.750	1.243.125	Per-Pohon

BUPATI KUTAI KARTANEAGRA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

DAFTAR KENAIKAN GANTI KERUGIAN TANAM TUMBUH DINAS PETERNAKAN TAHUN 2015

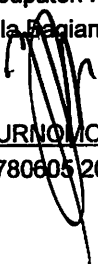
No	Jenis Pakan Ternak	KATEGORI TUMBUH BAIK	KATEGORI TUMBUH KURANG BAIK	SATUAN
	RUMPUT			
1	Rumput mexico (Euclaena Menxicana)	6.000	4.000	Rumpun
2	King Grass (Pennissetum Purpupoides)	7.500	4.500	Rumpun
3	Rumput Gajah (Pennissetum purpureum)	7.000	4.500	Rumpun
4	Rumput Setaria (Setaria Sphacelata)	6.000	3.500	Rumpun
5	Rumput Benggala (Panicum maximum)	6.000	4.000	Rumpun
6	Rumput dilaltatum (Paspalum dilatatum)	5.000	3.000	Rumpun
7	Rumput Paspalum (Paspalum Atratum)	5.000	3.000	Rumpun
8	Rumput BB (Brachiaria Brizanta)	5.000	3.000	m ²
9	Rumput BD (Brachiaria Decumbens)	5.000	3.000	m ²
10	Rumput BH tuli (Brachiaria Huminicola)	4.000	3.000	m ²
	LEGUMINOSAE (KACANG-KACANGAN)			
1	Centrocema Pubescens (sentrol)	3.500	2.000	m ²
2	Calopo (Calopogonium Muconoides)	3.500	2.000	m ²
3	Gamal (Gliricidia sepium)	30.000	17.500	batang
4	Leucaena leucochepala (lamtoro)	40.000	20.000	batang
5	Siratro (Macroptilium Atropurpureum)	3.500	2.000	m ²
6	Klitoria (clitoria ternatea)	3.500	2.000	m ²
7	Stylosanthes	3.500	2.000	m ²
8	Kaliandra (Calliandra Calothyrsus)	50.000	25.000	batang
9	Arachis pintoi	3.500	2.000	m ²
10	lamtoro mini	5.000	3.000	batang

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN VI :

DAFTAR GANTI KERUGIAN SARANA PRODUKSI DAN JASA PEKERJAAN PADA USAHA PERIKANAN TAHUN 2015

No	Sarana Produksi	Ukuran / Klarifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	6	8
I	BIDANG BUDIDAYA				
1	BENIH				
	Benur : - Udang Windu / Udang Putih	PL 15	ekor	125	Umur 15 hari
		PL 30	ekor	200	Umur 20-30 hari
		Tokolan	ekor	500	Umur 31-60 hari ± 200 ekor / kg
	Nener:-Bandeng	Nener	ekor	100	1-15 hari setelah ditebar
	Benih Ikan Mas	Gtondongan	ekor	250	31-60 hari setelah ditebar atau ± dari 200 ekor/kg
		2-3 cm	ekor	125	Benih asal BBI/UPR
		3-5 cm	ekor	150	Benih asal BBI/UPR
		5-7 cm	ekor	200	Benih asal BBI/UPR
		7-9 cm	ekor	350	Benih asal BBI/UPR
	Benih ikan Nila	5-7 cm	ekor	200	Benih asal BBI/UPR
		7-9 cm	ekor	300	Benih asal BBI/UPR
	Benih Jelawat	7-9 cm	ekor	1.500	Benih Alam
	Benih Ikan lele	5-7 cm	ekor	1.000	Benih asal BBI/UPR
	Benih Ikan Toman	9-12 cm	ekor	4.000	Benih Alam
	Benih Ikan Gabus	9-12 cm	ekor	4.000	Benih Alam
	Benih Ikan Biawan	7-9 cm	ekor	1.500	Benih Alam
	Benih Ikan Betutu	10	ekor/kg	125.000	Benih Alam
	Benih Patin	1 in up	ekor	600	Benih asal BBI/UPR
2	INDUK				
	Induk Udang Windu Betina/Jantan	200 gram	ekor	250.000	Utuk Keperluan Pembenihan
	Induk Kepiting Betina dan Jantan	0,5 kg	ekor	100.000	Untuk Pembenihan
	Induk Ikan Mas Betina Jantan	1kg	Kg/ekor	200.000	Asal balai Benih
	Induk Ikan Nila Betina Jantan/Betina	0,5 kg (jantan)	ekor	150.000	Asal balai Benih
		0,5 Kg (Betina)	ekor	150.000	Asal balai Benih
	Induk Ikan Lele Dumbo Jantan/Betina	0,5-1 kg	Kg	500.000	Asal balai Benih
	Induk Patin Jantan/Betina	2 kg	Kg	500.000	Asal balai Benih
3	KONSUMSI				
	Udang Windu/Uang Putih/Udang Galah	Ukuran A	Kg	135.000	6 - 18 ekor/Kg
	Udang Windu/Uang Putih/Udang Galah	Ukuran B	Kg	120.000	20 ekor/Kg
	Udang Windu/Uang Putih/Udang Galah	Ukuran C	Kg	90.000	50 - 60 ekor/Kg
	Udang Windu/Uang Putih/Udang Galah	Ukuran D	Kg	80.000	> 60 ekor/Kg
	Kepiting	Bertelur	Kg	150.000	
		BS	Kg	75.000	
	Ikan-ikan rucah		Kg	20.000	
	Udang Bintik		Kg	40.000	
	Ikan Mas		Kg	37.000	
	Ikan Belida		Kg	40.000	
	Ikan Patin		Kg	30.000	
	Ikan Jelawat		Kg	40.000	
	Ikan Baong		Kg	60.000	

	Ikan Lele Dumbo/Lokal		Kg	25.000	
	Ikan Nila		Kg	35.000	
	Ikan Gabus		Kg	40.000	
	Ikan Tambakan/Biawan		Kg	30.000	
	Ikan Betok/Puyu		Kg	60.000	
4	PAKAN				
	Pakan Ikan Pabrik	1 Kg	Kg	15.000	Untuk pakan tenggelam
				17.000	Untuk Pakan timbul
	Pakan Udang Pabrik	1 Kg	Kg	25.000	Untuk pakan tenggelam
				30.000	Untuk Pakan timbul
5	PUPUK DAN PESTISIDA				
	Ursal dan sejenisnya	1 Botol	Botol	25.000	zat perangsang Tumbuh/ZPT
	Saponin	1 Kg	kg	7.000	
6	JASA PEKERJAAN				
	Tambak (Empang)				
	Pembersihan Lahan	1 ha	ha	10.000.000	Pekerjaan rintisan.penebasan,Penebanan,pengumpulan
				7.500.000	dan pemotongan, pembakaran kayu bakau,Api-api
	pembentukan dan peralatan tunggal				dan sejenisnya
	eskavator	1 M3	M3	50.000	
	koong/manual	1 M3	M3	75.000	
	penggalian caren	1 M3	M3	50.000	
	Pelataran	1 M3	M3	50.000	untuk tambak semi intensif/intensif dasar tambak bersih
	pembuka pintu air	1 unit	Unit	35.000.000	konstruksi kayu ulin
		1 unit	Unit	40.000.000	konstruksi dari semen/beton
	Rehabilitasi dasar tambak	1 M3	1 M3	25.000	menaikkan tanah/lumpur
	Rehabilitasi dasar saluran/kanal	1 M3	1 M3	25.000	menaikkan tanah/lumpur
	KOLAM				
	Pembersihan	1 ha	M2	1.000.000	Pekerjaan rintisan.penebasan,Penebanan,pengumpulan
	Pembuatan Pematang	1 meter maju	M1	50.000	dan pemotongan, pembakaran kayu bakau,Api-api
					dan sejenisnya Nipah
	Perataan Dasar Kolam	1 M2	M2	50.000	
	Pembuatan Kamalir	1 meter maju	M1	50.000	
	Pembuatan Pintu (Paralon)	1 M	M	300.000	
	Tempat pemeliharaan dan sarana lainnya				
	Pagar Kepiting :				
	Terbuat dari bambu	1 M	M	100.000	
	Terbuat dari siring	1 M	M	400.000	
	Haba Kayu Ulin	2x4x1,5 M	Unit	6.000.000	Lengkap dengan Pelampung
		2x2x1 M	Unit	4.000.000	Lengkap dengan Pelampung
	Haba Kayu Meranti	2x4x1,5 M	Unit	5.000.000	Lengkap dengan Pelampung
		2x2x1 M	Unit	3.000.000	Lengkap dengan Pelampung
	Haba Jaring	2x4x1,5 M	Unit	5.000.000	Lengkap dengan Pelampung
II	BIDANG PERIKANAN TANGKAP				
1	BENANG				
	MONOFILAMET	Ukuran 70 x 80 1 1/4 "	Pis	135.000	

	Berbentuk Lembaran Jaring (Webbing)	Ukuran 70 x 80 2 "	Pis	150.000	
		Ukuran 70 x 80 3 "	Pis	160.000	
		Ukuran 70 x 80 4 "	Pis	175.000	
		Ukuran 70 x 80 5 "	Pis	180.000	
		Ukuran 100 x 100 1 1/4 "	Pis	260.000	
		Ukuran 100 x 100 2 "	Pis	270.000	
		Ukuran 100 x 100 3 "	Pis	280.000	
	MULTIFILAMET				
	Berbentuk Lembaran Jaring (Webbing)	Ukuran 70 x 80 2 "	Pis	515.000	
		Ukuran 70 x 80 3 "	Pis	535.000	
		Ukuran 70 x 80 3 1/4 "	Pis	560.000	
		Ukuran 70 x 80 4 "	Pis	580.000	
2	TALI RIS				
	MONOTHELENE (ME)	2,5 mm	Kg	48.000	
	POLYTHELENE	3 mm	Kg	55.000	
		4 mm - 5 mm	Kg	50.000	
3	NYLON PANCING (MEMO)	1-8 (1pak/18 rol)	Kg	135.000	
		10-100 (cap ikan paus)	Kg	117.000	
4	MATA PANCING RAWAI	Merk pioner isi	kotak	48.000	
	MATA PANCING BIASA	Merk pioner isi 5	bungkus	35.000	
5	PELAMPUNG	Y.2	biji	7.800	
		Y.B	biji	17.500	
		Y.30	biji	57.000	
6	PEMBERAT	Bahan timah Co,Ct,Cd bentuk rokok	Kg	35.000	
7	LEMPAR DASAR		Unit	7.335.000	
8	JALA LEMPAR LOKAL	uk 1 1/5 "	Unit	575.000	
	JALA LEMPAR LOKAL	uk 1 1/5 "	Unit	300.000	
9	ALAT TANGKAP PERAIRAN UMUM	1 unit isi 20	kodi	285.000	
10	KAWAT TEMPIRAI	uk 3/4 - 1"	Roll	135.000	

11	KAWAT PENGILAR	Warna hijau uk	Roll	147.000	
12	BUBU IKAN	bahan bambu	Unit	35.000	
13	BUBU UDANG	bahan bambu	Unit	40.000	
14	ALAT TANGKAP KEPITING (RAKKANG)	bahan besi	Unit	40.000	
15	HAMPANG SUNGAI	hampang 1 m bahan bilah	Set	650.000	
16	JULU	Bahan Kayu / Nibung	Unit	6.500.000	Lengkap
17	TRAMMEL NET (GONDRONG)	Monofilament	Unit	550.000	
		Multifilament	Unit	500.000	

18	BAGAN TANCAP	Kedalaman 8 - 10 m		30.000.000	Kotak jaring uk 10 x 10 m
		Kedalaman 10 - 12 m letak tengah laut		40.000.000	
		Kedalaman > 12 m letak dipinggir laut		65.000.000	
		kedalaman 15 - 17 m letak di tengah laut		68.000.000	
19	ALAT TANGKAP BELAT	Bahan Dari	Unit	7.000.000	(Pagar 100 m, Sayap 100 m)
		Bahan Trawi	Unit	10.200.000	(Pagar 100 m, Sayap 100 m)
20	HAMPANG LAUT	Bahan Dari	Unit	7.300.000	(Panjang 500 m)
		Bahan Trawi	Unit	10.450.000	(Panjang 500 m)
21	DARI	Wana Biru	Kg	45.000	
		Wana Hitam	meter	10.000	
22	RUMPON	bahan dari pelepah kelapa	Unit	2.750.000	
		bahan dari bambu	Unit	5.500.000	
		bahan dari konstruksi beton	Unit	25.000.000	
23	PERAHU PRAIRAN UMUM	7m x 0,7m bhn	Unit	6.850.000	
		7m x 0,7m bhn kayu bengkirai	Unit	3.900.000	
24	BODY KAPAL TANPA KOPLING	Naik 6-7 keping	Unit	22.500.000	
		Naik 9 keping papan	Unit	38.500.000	
		Naik 11 keping papan	Unit	50.000.000	
25	BODY KAPAL PAKAI KOPLING	Naik 6 - 7 keping papan	Unit	24.000.000	
		Naik 9 keping papan	Unit	42.000.000	
		Naik 11 keping papan	Unit	55.000.000	
		Naik 13 keping papan	Unit	160.000.000	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780805 200212 1 002